



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diantaranya menetapkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah belum mencantumkan seluruh tarif retribusi milik Pemerintah Kota Payakumbuh khususnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah

Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh (Lembaran
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
Dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 20 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal I

Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011
Nomor 30) diubah sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut
:

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Daerah
Pasal 13

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI DAERAH

NO	Jenis Produksi	Ukuran / Volume	Tarif
1.	Benih Sebar Cabai Kopyay	Bungkus, 10/gr	40.000
2.	Benih Padi Label Biru	Kg	6.000
3.	Bibit Mahoni Non Sertifikat	Batang	1000
4.	Bibit Mahoni Bersertifikat	Batang	6000
5.	Bibit Kakao	Batang	3000
6.	Bibit Lele	1-3 cm	100
7.	Bibit Lele	3-5 cm	150
8.	Bibit Lele	5-8 cm	200
9.	Nila Gift	1-3 cm	100
10.	Nila Gift	3-5 cm	150
11.	Nila Gift	5-8 cm	250
12.	Nila Gift	8-12 cm	500
13.	Nila Nirwana	1-3 cm	100
14.	Nila Nirwana	3-5 cm	150
15.	Nila Nirwana	5-8 cm	250

16.	NilaNirwana	8-12 cm	500
17.	Rayo/Mas	1-3 cm	100
18.	Rayo/Mas	3-5 cm	150
19.	Rayo/Mas	5-8 cm	400
20.	Rayo/Mas	8-12 cm	700
21.	Gurame	3-5 cm	2.000
22.	Gurame	5-8 cm	3.000
23.	Gurame	8-12 cm	8.000
24.	InseminasiBuatan	Dosis	12.500
25.	SapiSeduaanJantan	Ekor	Persentase
26.	SapiSeduaanBetina	Ekor	Persentase
27.	PelayananOksigen	Kantong	2.000
28.	KantongPlastik	Kantong	1.500
29.	PenggilingpakanIkan/ Ternak	Kg	200
30.	PencetakPelet	Kg	200
31.	PakanIkanTerbenam	kg	5.500
32.	PakanIkanTerapung	kg	6.000

Pasal II

PeraturanDaerah inimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkandi Payakumbuh
padatanggal 29 Agustus 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH

Dto.

RIZA FALEPI

Diundangkandi Payakumbuh
padatanggal 29 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Dto.

BENNI WARLIS

